



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 184 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN LUKISAN TIGA PUTUSAN PENGADILAN
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Lukisan Tiga Putusan Pengadilan adalah koleksi Museum Sejarah Jakarta yang memiliki gaya seni lukisan neoklasikisme dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 229/TACB/Tap/Jakbar/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk pelestarian Lukisan Tiga Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan sebagai benda cagar budaya dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lukisan Tiga Putusan Pengadilan sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LUKISAN TIGA PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Lukisan Tiga Putusan Pengadilan sebagai benda cagar budaya koleksi Museum Sejarah Jakarta yang beralamat di Jalan Taman Fatahillah Nomor 1, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2026

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



PRAMONO ANUNG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Unit Pengelola Museum Kesenjaraan Jakarta

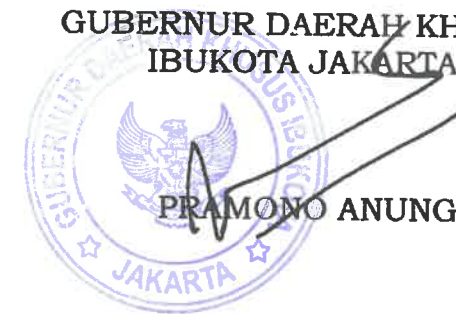
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 184 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN LUKISAN TIGA PUTUSAN PENGADILAN
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

KETENTUAN PENETAPAN LUKISAN TIGA PUTUSAN PENGADILAN SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
Nama: Lukisan Tiga Putusan Pengadilan	Ukuran 910 cm x 200 cm	1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Dibangun pada tahun 1661.	Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta
Alamat Jalan Veteran, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Bentuk: Terbagi menjadi tiga panel yang setiap panelnya diberi pembatas dengan lukisan yang masing-masing pembatas terdapat lukisan dua objek individu. Panel tengah berbeda dengan panel sayap kiri dan kanan. Panel tengah ini lebih tinggi dan membentuk dome. Lukisan pada setiap panel diberi frame. Lukisan ini pada dasarnya memiliki kisah pengadilan dari cerita Raja Cambyses II, Raja Salomo, dan Raja Zaleukos.	2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Memiliki gaya lukisan <i>Neoklasikisme</i> .	
Alamat: Jalan Taman, Fatahillah Nomor 1, Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta		3. Memiliki arti khusus bagi sejarah: Merupakan salah satu lukisan yang dibuat pada perbatasan zaman perkembangan seni lukis klasik dan modern.	

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
	Bahan: Lukisan menggunakan cat minyak di atas kayu jati.	4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Memberikan inspirasi bagi penegakan keadilan.	
Foto:  Tampak Keseluruhan Lukisan	Warna: Cokelat.		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG